ISSN: 2598-8565 (media cetak)
ISSN: 2620-4339 (media online)

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BERBASIS BISNIS PROSES NOTASI PADA WEB CORETAX DJP

Ahmad Mustofa✉, Lely Indah Kurnia, Rizqi Khoirunisa, Bimo Setyawan
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang, Malang, Indonesia
Email: ahmadmustofa@polinema.ac.id

DOI: https://doi.org/10.46880/jmika.Vol10No2.pp445-450

ABSTRACT

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) is a type of tax that plays a strategic role in state revenue, but its administrative process is complex and involves various integrated stages. With the implementation of the Core Tax Administration System (Coretax) by the Directorate General of Taxes as part of tax administration reform, an information system is needed that can represent PPN business processes clearly, structured, and in accordance with applicable tax regulations. The purpose of this study is to design a PPN information system based on business process modeling using the Business Process Model and Notation (BPMN) integrated with the Directorate General of Taxes' Coretax website. The method used is applied research with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include literature studies, tax regulation analysis, and document analysis related to the PPN administration process. Business process modeling is conducted using BPMN to illustrate the PPN process flow. The results of this study are expected to produce a design and BPMN that is easily understood by taxpayers.

Keyword: BPMN, PPN, Coretax, Information System.

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah salah satu jenis pajak yang memiliki andil strategis dalam penerimaan negara, namun memiliki proses administrasi yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan yang saling terintegrasi. Seiring dengan implementasi Core Tax Administration System (Coretax) oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan, diperlukan sistem informasi yang mampu merepresentasikan proses bisnis PPN secara jelas, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini untuk merancang sistem informasi PPN berbasis pemodelan proses bisnis menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN) yang terintegrasi dengan web Coretax Direktorat Jenderal Pajak. Metode yang digunakan adalah penelitian terapan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur, analisis regulasi perpajakan, serta analisis dokumen terkait proses administrasi PPN. Pemodelan proses bisnis dilakukan menggunakan BPMN untuk menggambarkan alur proses PPN. Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan rancangan dan BPMN yang mudah dipahami oleh subjek pajak.

Kata Kunci: BPMN, PPN, Coretax, Sistem Informasi.

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi pada APBN. Karakteristik PPN yang bersifat multi-stage tax dengan cara pengkreditan PPN masukan dan PPN keluaran menyebabkan proses administrasinya menjadi kompleks dan menuntut ketelitian tinggi dari wajib pajak maupun otoritas pajak. Kompleksitas tersebut menuntut dukungan sistem informasi perpajakan yang andal, terintegrasi, dan selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Coretax merupakan sistem manajemen pajak terintegrasi yang banyak digunakan oleh perusahaan besar dan multinasional untuk mengelola kewajiban perpajakan. Sistem ini menyediakan fitur analisis risiko pajak, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) otomatis, serta integrasi dengan sistem keuangan perusahaan. Implementasi Coretax berkontribusi pada peningkatan akurasi dan efisiensi proses pengelolaan serta pelaporan pajak perusahaan (Ciptaningsih, 2023) dalam (Firdaus & Nawangsari, 2025).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, DJP mengembangkan Coretax sebagai bagian dari agenda reformasi perpajakan dan transformasi digital. Coretax didesain untuk menghubungkan seluruh proses proses perpajakan secara end-to-end berbasis teknologi informasi, termasuk pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Meskipun demikian, implementasi sistem Coretax berbasis web masih menghadapi tantangan, khususnya terkait dengan pemahaman dan representasi proses bisnis PPN yang kompleks dan melibatkan banyak aktor serta tahapan.

Permasalahan yang sering muncul adalah belum optimalnya pemodelan proses bisnis PPN yang terdokumentasi secara sistematis dan mudah dipahami oleh pengguna sistem. Ketidaksesuaian antara regulasi PPN, proses bisnis yang berjalan, dan implementasi dalam sistem informasi berpotensi menimbulkan kesalahan pelaporan, keterlambatan pemenuhan kewajiban, serta rendahnya kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani aspek regulasi perpajakan dengan implementasi teknis sistem informasi secara terstruktur.

BPMN merupakan alat pemodelan proses bisnis yang mampu menggambarkan alur aktivitas, aktor, dan aliran informasi secara visual dan terstruktur. Penerapan BPMN dalam perancangan sistem informasi perpajakan, khususnya PPN, dapat membantu memetakan proses bisnis secara jelas, mengidentifikasi titik kritis, serta memastikan kesesuaian antara regulasi dan sistem yang dikembangkan. Namun, pemanfaatan BPMN dalam konteks sistem informasi PPN yang terintegrasi dengan Coretax DJP masih relatif terbatas, baik dalam kajian akademik maupun pengembangan sistem.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu penelitian yang berfokus pada perancangan sistem informasi Pajak Pertambahan Nilai berbasis BPMN yang terintegrasi dengan web Coretax Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rancangan dan blueprint alur proses mendukung efisiensi, meningkatkan kualitas informasi, serta memperkuat kepatuhan administrasi PPN. Selain memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan sistem perpajakan digital, penelitian ini juga diharapkan memperkaya kajian ilmiah di bidang sistem informasi akuntansi dan perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan telah menjadi fokus utama dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perpajakan. Studi oleh Rahmawati et al. (2025) dan Dimetheo et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi sistem seperti *Coretax Administration System* (CTAS) mampu memperbaiki tata kelola data dan mempercepat proses bisnis perpajakan. Namun demikian, sistem administrasi pajak sebelumnya seperti Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) masih memiliki berbagai keterbatasan, terutama dalam hal integrasi data dan fleksibilitas proses (Dimetheo et al., 2023).

Dalam konteks PPN, faktur pajak sebagai bukti transaksi sekaligus dasar pengkreditan pajak. Penelitian oleh Masrukhan et al. (2025) menegaskan bahwa pengelolaan faktur pajak yang tidak optimal dapat menimbulkan risiko kesalahan pelaporan. Selain itu, sistem e-Faktur terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun masih terdapat kendala teknis dan kebutuhan peningkatan sistem agar lebih adaptif terhadap dinamika transaksi digital (Salamah et al., 2023; Masrukhan et al., 2025).

Dari sisi pendekatan metodologis, pemodelan BPMN menjadi salah satu metode yang efektif dalam merancang sistem yang lebih terstruktur. Supit et al. (2021) menunjukkan bahwa BPMN mampu memvisualisasikan alur proses secara sistematis sehingga memudahkan identifikasi inefisiensi dan potensi perbaikan. Namun, penerapan BPMN dalam sistem perpajakan masih terbatas dan belum terintegrasi secara komprehensif dengan sistem administrasi pajak yang ada.

Berdasarkan berbagai keterbatasan tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi berupa integrasi BPMN dalam perancangan sistem informasi PPN yang lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan ekplanatori dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan rekayasa sistem informasi. Pendekatan ini digunakan untuk merancang sistem informasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbasis pemodelan BPMN yang terintegrasi dengan web Coretax Direktorat Jenderal Pajak. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami proses bisnis PPN, regulasi perpajakan, serta kebutuhan pengguna, sedangkan pendekatan rekayasa sistem digunakan dalam perancangan model sistem informasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur terhadap peraturan perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya regulasi yang mendasari implementasi sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen terdiri dari peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, serta pedoman teknis administrasi PPN. Selain itu, dilakukan telaah terhadap hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan laporan resmi yang membahas sistem informasi perpajakan, pemodelan proses bisnis, serta penerapan notasi *Business Process Model and Notation* (BPMN) dalam sistem informasi sektor publik.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan melalui observasi proses bisnis dan wawancara terstruktur dengan pihak terkait, seperti praktisi perpajakan dan akademisi, untuk memperoleh gambaran empiris mengenai alur bisnis PPN dan permasalahan implementasi sistem perpajakan digital. Observasi difokuskan pada tahapan utama administrasi PPN, mulai dari pendaftaran, pencatatan transaksi, pelaporan, hingga pengawasan. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN serta perancangan blueprint sistem informasi PPN yang selaras dengan kebutuhan pengguna dan ketentuan regulasi yang berlaku.

Tahap pertama penelitian diawali dengan identifikasi masalah dan analisis kebutuhan terkait sistem informasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada lingkungan Coretax Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahap ini dilakukan penelaahan regulasi, pemetaan isu implementasi administrasi PPN, serta identifikasi kesenjangan antara proses bisnis yang berjalan dan kebutuhan sistem informasi yang ideal. Luaran tahap ini berupa rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, serta daftar kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem.

Tahap kedua merupakan analisis dan pemodelan proses bisnis PPN menggunakan pendekatan Business Process Model and Notation (BPMN). Proses bisnis utama PPN dimodelkan untuk menggambarkan alur makro dan rinci administrasi PPN, mulai dari pendaftaran, pencatatan transaksi, pelaporan, hingga pengawasan. Luaran pada tahap ini berupa diagram BPMN yang tervalidasi secara konseptual dan dapat digunakan sebagai dasar perancangan sistem.

Tahap ketiga adalah perancangan sistem informasi PPN berbasis proses bisnis. Pada tahap ini dilakukan penyusunan arsitektur sistem, perancangan alur data, serta penentuan modul utama sistem yang selaras dengan model BPMN dan ketentuan Coretax. Perancangan difokuskan pada keterpaduan antara proses bisnis, kebutuhan pengguna, dan regulasi perpajakan. Luaran tahap ini berupa blueprint sistem informasi PPN yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Digital Perpajakan

Transformasi dalam administrasi pajak menjadi instrumen penting pemerintah dalam peningkatan kinerja dan tata kelola sistem perpajakan. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, DJP menginisiasi Pembaruan Sistem Perpajakan melalui implementasi coretax. CTAS dikembangkan sebagai platform terintegrasi yang mengakomodasi seluruh proses bisnis perpajakan, termasuk pendaftaran Wajib Pajak, pembayaran, pelaporan, dan pengawasan, guna meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas administrasi perpajakan (Rahmawati et al., 2025).

Implementasi CTAS bertujuan untuk menggantikan SIDJP yang sebelumnya digunakan dan dinilai memiliki sejumlah keterbatasan struktural. Keterbatasan tersebut mencakup pengelolaan data yang belum sepenuhnya terpusat, performa sistem yang kurang optimal, serta rendahnya kemampuan sistem dalam mendukung deteksi dini praktik penghindaran pajak (*tax fraud*) secara komprehensif (Dimetheo et al., 2023). Melalui CTAS, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya melakukan simplifikasi prosedur administrasi perpajakan, meningkatkan akurasi dan konsistensi data secara real-time, serta memperkuat fungsi pengawasan berbasis teknologi informasi (Rahmawati et al., 2025). Meskipun demikian, proses implementasi CTAS sebagai sistem baru tidak terlepas dari berbagai tantangan, khususnya kendala teknis seperti system error, downtime, serta kebutuhan adaptasi baik dari sisi internal organisasi maupun Wajib Pajak, yang berpotensi memengaruhi tingkat keberhasilan transformasi digital administrasi perpajakan.

Peran Faktur Pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pajak atas konsumsi yang dikenakan terhadap BKP dan/atau JKP yang terjadi di dalam Daerah Pabean. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPN, pengusaha yang telah memenuhi batasan omzet tertentu wajib dikukuhkan sebagai PKP. Status PKP membawa konsekuensi yuridis berupa kewajiban sebagai pemungut, penyetor dan pelapor PPN yang terutang atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP (Masrukhan et al, 2025).

Dalam mekanisme PPN, Faktur Pajak memiliki kedudukan sentral sebagai instrumen administrasi perpajakan. Bagi PKP penjual, Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pemungutan PPN dari pihak pembeli, sedangkan bagi PKP pembeli, Faktur Pajak menjadi dasar pengakuan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran dalam perhitungan PPN terutang. Dengan demikian, keabsahan formal dan material serta keakuratan data yang tercantum dalam Faktur Pajak menjadi aspek yang sangat penting. Kesalahan dalam penerbitan Faktur Pajak tidak hanya berimplikasi pada pengenaan sanksi administrasi bagi penjual, tetapi juga dapat mengakibatkan hilangnya hak pengkreditan Pajak Masukan bagi pembeli.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2598-8565 (media cetak)
ISSN: 2620-4339 (media online)

Sistem dan Prosedur Penerbitan dan Verifikasi E-Faktur

Digitalisasi administrasi perpajakan mendorong DJP untuk mewajibkan penggunaan Faktur Pajak elektronik (e-Faktur). Proses penerbitan e-Faktur menjadi semakin terintegrasi dengan sistem inti perpajakan. Secara umum, penerbitan e-Faktur melibatkan tahapan persiapan data transaksi, penginputan data ke dalam sistem, serta proses validasi oleh DJP sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan administrasi perpajakan (Masrukhan et al, 2025)..

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022, sebuah Faktur Pajak harus memuat keterangan yang lengkap dan jelas mengenai: Identitas penjual dan pembeli (Nama, alamat, dan NPWP), Jenis barang atau jasa, harga jual atau penggantian, dan potongan harga, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Besarnya PPN yang dipungut, Tanggal pembuatan faktur.

Pemeriksaan Faktur Pajak merupakan bagian dari mekanisme pengendalian internal perusahaan yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara Faktur Pajak yang diterbitkan dengan transaksi ekonomi yang sebenarnya serta kepatuhannya terhadap ketentuan formal perpajakan. Dalam hal ditemukan kesalahan setelah Faktur Pajak diterbitkan, Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk melakukan pembetulan melalui penerbitan Faktur Pajak pengganti. Prosedur pembetulan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Perusahaan X, mencerminkan implementasi prinsip kepatuhan terhadap regulasi perpajakan serta komitmen perusahaan dalam menjaga keandalan dan akurasi data perpajakan (Salamah et al., 2023).

Business Process Management Notation (BPMN)

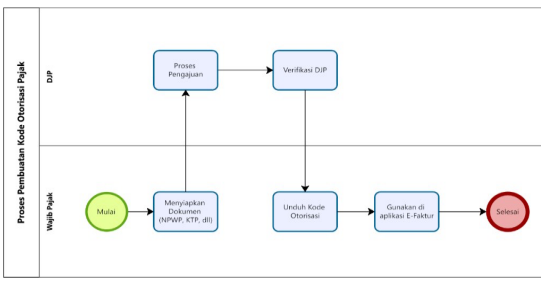
BPMN sebagai metode perancangan proses bisnis dengan dukungan perangkat lunak Bizagi. BPMN dipilih karena mampu merepresentasikan proses bisnis secara komprehensif, terstandar, dan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. Dalam pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN, terdapat empat elemen utama yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas, alur, dan interaksi dalam proses bisnis, yang masing-masing terdiri atas sejumlah notasi dengan fungsi dan karakteristik tertentu (Supit et al., 2021).

Pemodelan proses bisnis dalam penelitian ini menggunakan BPMN sebagai kerangka standar untuk memvisualisasikan alur penerbitan e-Faktur dalam CTAS. BPMN dipilih karena kemampuannya merepresentasikan proses bisnis secara sistematis, terstruktur (mufida et al., 2025), serta mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, baik dari sisi perusahaan (Pengusaha Kena Pajak) maupun otoritas pajak. Elemen BPMN terdiri simbol yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam menggambarkan aktivitas, alur, peran, serta data yang terlibat dalam proses e-Faktur.

Penerapan elemen BPMN dalam konteks e-Faktur dan CTAS memungkinkan identifikasi yang lebih jelas terhadap tahapan proses, titik pengambilan keputusan, serta interaksi antara sistem internal perusahaan dan sistem DJP. Flow objects digunakan untuk merepresentasikan aktivitas utama seperti input data transaksi, penerbitan, dan validasi e-Faktur, sementara connecting objects menggambarkan alur proses dan pertukaran data antara pihak terkait. Swimlanes berfungsi membedakan peran dan tanggung jawab antara PKP dan DJP, sedangkan artifacts digunakan untuk menunjukkan data dan informasi pendukung yang dihasilkan atau digunakan selama proses berlangsung. Dengan pemodelan ini, memberikan gambaran yang kompleks mengenai proses bisnis e-Faktur serta menjadi dasar analisis terhadapefisiensi, potensi kesalahan, dan kebutuhan perbaikan proses dalam implementasi.

Alur Pembuatan Kode Otorisasi Pajak

Dalam pembuatan kode otorisasi pajak melibatkan dua pihak, antara lain Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Proses dimulai dari Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan, seperti NPWP, KTP, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah dokumen lengkap, Wajib Pajak melakukan proses pengajuan permintaan kode otorisasi kepada DJP. Selanjutnya, DJP akan melakukan verifikasi terhadap pengajuan yang telah dikirimkan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data dan dokumen yang diajukan sudah sesuai dan valid. Jika verfikasi berhasil, proses dilanjutkan dengan pengiriman hasil ke Wajib Pajak. Langkah berikutnya, Wajib Pajak mengunduh kode otorisasi yang telah disetujui oleh DJP dan dapat menggunakannya dalam aplikasi CoreTax untuk keperluan pembuatan faktur pajak elektronik. Alur tersebut tercermin pada gambar 1.



Gambar 1. Alur Kode Otorisasi Pajak

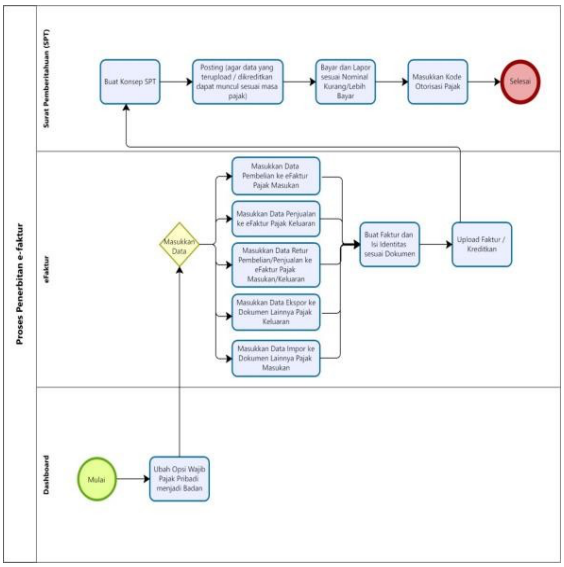
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2598-8565 (media cetak)
ISSN: 2620-4339 (media online)

Alur Penerbitan Faktur Pajak

Dalam proses penerbitan eFaktur, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah opsi Wajib Pajak Pribadi menjadi Wajib Pajak Badan. Langkah selanjutnya adalah melakukan input data dokumen PPN yang harus dipungut, disetor dan dilaporkan pada menu eFaktur. Penginputan disesuaikan dengan dokumen faktur yang ada.

Untuk dokumen pembelian maka harus dimasukkan ke eFaktur Pajak Masukan, dokumen penjualan dimasukkan ke eFaktur Pajak Keluaran, dokumen retur pembelian dan penjualan dimasukkan ke e-Faktur Retur Pajak Keluaran dan Masukan, Sedangkan dokumen ekspor dimasukkan ke dokumen Lainnya Pajak Keluaran dan dokumen impor dimasukkan ke Dokumen Lainnya Pajak Masukan. Alur proses tersebut tercermin dalam Gambar 2.



Gambar 2. Alur Penerbitan Faktur

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan BPMN mampu menjadi solusi dalam memetakan dan memvisualisasikan proses bisnis PPN secara sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. BPMN memungkinkan identifikasi aktivitas utama, alur data, titik pengambilan keputusan, serta hubungan antaraktor dalam proses administrasi PPN, mulai dari pembuatan kode otorisasi pajak hingga penerbitan dan verifikasi e-Faktur. Dengan pemodelan tersebut, proses bisnis dapat dianalisis secara lebih komprehensif sehingga potensi kesalahan, inefisiensi, dan ketidaksesuaian regulasi dapat diminimalkan.

Hasil penelitian menghasilkan rancangan dan sistem informasi PPN berbasis BPMN yang terintegrasi dengan web Coretax DJP. Blueprint ini diharapkan mampu mendukung keterpaduan proses bisnis perpajakan, meningkatkan kualitas informasi perpajakan, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran PPN. Selain memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan sistem administrasi perpajakan digital di Indonesia.

ACKNOWLEDGEMENT

The authors would like to express their sincere gratitude to the Accounting Department of Politeknik Negeri Malang for its academic support and research environment. This research was funded by the Budget Implementation List (DIPA) of Politeknik Negeri Malang under Grant Number SP DIPA-139.03.2.693474/2026. The authors also gratefully acknowledge the availability of relevant tax regulations, scientific publications, and documentation related to the Coretax Administration System, which served as important references in designing the Business Process Model and Notation (BPMN) for Value Added Tax (VAT) administration. Finally, the authors would like to thank all parties who contributed, directly or indirectly, to the completion of this research. Any remaining errors or shortcomings are the sole responsibility of the authors.

DAFTAR PUSTAKA

Aqilah, S., Wolor, C. W., & Utari, E. D. (2025). Analisis Efisiensi Administrasi Core Tax Administration System (CTAS): Studi Kasus pada PT X. *MASMAN Master Manajemen, 3*(2), 205–214. https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.829

Arum, M., Lamsah, L., & Fitrianingsih, D. (2026). Dampak Implementasi Coretax System dalam Praktik Akuntansi Pajak dan Kepatuhan PPN di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4*(4), 1013-1019.

Ciptaningsih, T. (2023). Determinan kesuksesan implementasi aplikasi e-faktur pajak. *Jurnal Akuntansi, 1*(1), 52–58. https://doi.org/10.24964/ja.v1i1.8

Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023, December). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* (Vol. 3, No. 1, pp. 10–25).

Firdaus, N. R., & Nawangsari, A. T. (2025). Penerapan Sistem Coretax dalam Proses Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai: Studi Kasus pada PT Integra. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi, 4*(2), 1103-1110.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2598-8565 (media cetak)
ISSN: 2620-4339 (media online)

Masrukhan, R., & Herdiani, A. (2025). Prosedur Penerbitan dan Pemeriksaan Faktur Pajak pada Perusahaan Self-Service Retailer Store di Era Transformasi Sistem Core Tax. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 20*(1), 1-9. https://doi.org/10.21009/wahana.20.011

Mufida, F. A., Eltivia, N., & Djajanto, L. (2025). Business Process Modeling of a Web-Based Learning System for Annual Tax Return Reporting Using the Coretax Administration System Model. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting, 6*(5), 4328–4336. https://doi.org/10.38035/dijefa.v6i5.5212

Putri, L. Y., & Hayati Fatimah, S. E. (2025, November). Analisis Kepatuhan Atas Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. XYZ. In *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ* (Vol. 6, No. 1).

Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). Coretax System dalam Upaya Reformasi Administrasi Perpajakan, Apa Urgensinya? *Jurnal Financia, 6*(1), 1–8. https://doi.org/10.51977/financia.v6i1.198

Salsabila, Z. Z., & Suhartini, D. (2025). Implementasi Coretax Dalam Pelaporan Pajak: Studi Kasus PT Agrinesia Raya. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 13*(2), 175-183.

Supit, M. A., Pratasik, S., Kainde, Q. C., & Kumajas, S. (2021). Pemodelan Proses Bisnis Dengan Business Process Management Notation Pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. *Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 1*(6), 630-640.

Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen, 3*(2), 43–56. https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.